



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 37 /Pdt.P/2025/PN Kgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Nama : SADLI RAIS  
Tempat/Tgl Lahir : Kupang Samhurang, 10 Oktober 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Tabihi Kambang Basar Rt.003 Rw.002 Desa  
Tabihi Kecamatan Padang Batung Kabupaten  
Hulu Sungai Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

**SEBAGAI PEMOHON I**

Nama : SITI AMINAH  
Tempat/Tgl Lahir : Kambang Basar, 11 Oktober 1994  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Tabihi Kambang Basar Rt.003 Rw.002 Desa  
Tabihi Kecamatan Padang Batung Kabupaten  
Hulu Sungai Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

**SEBAGAI PEMOHON II :**

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON

**Hal. 1 dari 6 Penetapan No. 37 /Pdt.P/2025/PN K**



**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 22 Mei 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 22 Mei 2025 terdaftar di bawah nomor : 37/Pdt.P/2025/PN Kgn yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I Dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, Tanggal 22 Juni 2018, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor :0070/008/VI/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Batung;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon I Dan Pemohon II telah mempunyai anak yang mana Anak tersebut diberi nama **HUMAIRA** lahir pada tanggal 08 Agustus 2019;
3. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6307-LU-03102019-0009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 03 Oktober 2019;
4. Bahwa terhadap pemberian nama anak pemohon tersebut pemohon merasa perlu menambah nama lain dimaksudkan agar nama anak pemohon lebih mudah dikenali dan dibedakan , khususnya pada saat menjalani proses pendidikan di sekolah;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran anak pemohon dari "**HUMAIRA**" diubah/diperbaiki menjadi "**HUMAIRA AZELIANA**";
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama anak pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini

**Hal. 2 dari 6 Penetapan No. 37 /Pdt.P/2025/PN Kgn**



Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama "**HUMAIRA**" diubah menjadi "**HUMAIRA AZELIANA**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan foto copy surat-surat bukti yang telah dilegalisasi dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan serta telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Atas nama SADLI RAIS, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP atas nama SITI AMINAH, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. SADLI RAIS dan SITI AMINAH selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran an. **HUMAIRA**, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga an Kepala Keluarga. SADLI RAIS selanjutnya diberi tanda P-5;

**Hal. 3 dari 6 Penetapan No. 37 /Pdt.P/2025/PN K**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan dipersidangan yaitu saksi 1 Siti Fatimah 2. Normilawati yang pada pokoknya keteranganya menguatkan dalil permohonan pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan ternyata bahwa nama anak pemohon adalah **"HUMAIRA"** sebagaimana dalam akte kelahirannya;

Menimbang bahwa terhadap pemberian nama anak pemohon tersebut akhir-akhir ini pemohon merasa ada sesuatu yang masih kurang cocok, dan setelah pemohon berusaha menanyakan kepada orang-orang yang berpengetahuan/pintar (ustad) bahwa menurut penjelasan dan pendapat mereka nama anak pemohon tersebut harus dirubah dengan nama lain. sehingga Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis **"HUMAIRA"** diubah/diperbaiki menjadi **"HUMAIRA AZELIANA"**.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Pengadilan Negeri Kandangan berpendapat bahwa perubahan nama anak Pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis **"HUMAIRA"** diubah/diperbaiki menjadi **"HUMAIRA AZELIANA"**, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan pemohon untuk mengganti atau merubah nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis **"HUMAIRA"** diubah/diperbaiki menjadi **"HUMAIRA AZELIANA"**; adalah beralasan, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Undang Undang dan Peraturan yang berlaku ;

**Hal. 4 dari 6 Penetapan No. 37 /Pdt.P/2025/PN Kgn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan **sah** menurut hukum dan memberi ijin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6307-LU-03102019-0009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 3 Oktober 2019, yang semula tertulis "**HUMAIRA**" diubah/diperbaiki menjadi "**HUMAIRA AZELIANA**";
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2025 oleh kami: **DWI SURYANTA, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARTUA SAHAT TOGATOROP, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**H A K I M,**

**MARTUA SAHAT TOGATOROP, SH**

**DWI SURYANTA, SH, MH**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Relas	Rp	0,00
PNBP Relas	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00

**Hal. 5 dari 6 Penetapan No. 37 /Pdt.P/2025/PN K**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah  
rupiah)

Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu

**Hal. 6 dari 6 Penetapan No. 37 /Pdt.P/2025/PN Kgn**